



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran Nomor Statistik Madarasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Singkawang.
b. bahwa Madarasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini diberi Nomor Statistik Baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Nomor Statistik Baru kepada Madrasah se Kota Singkawang seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan. .
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Singkawang
Pada tanggal: 2 Juli 2009

H. Mahmudi, S. Ag
NIP 195709301977031001

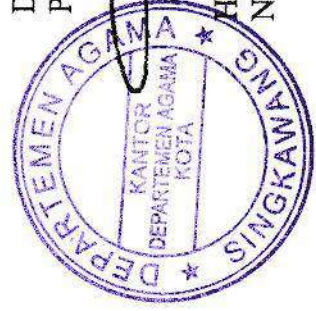
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalimantan Barat.

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang
 Nomor : 27 Tahun 2009
 Tentang : Penetapan Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Dep. Agama
 Kota Singkawang
 Tanggal : 2 Juli 2009

N O.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NSM) LAMA	NOMOR STATISTIK (NSM) BARU	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5	6
1.	MTs As Shomadiyah.	Jln. Marhaban, Kel. Sedau	12610707001	121261720001	Kd.14.10/3/MTsS/01/2009
2.	MTs Muhammadiyah 2 Singkawang	Jln. Ratu Sepudak Kel. Sei Garam	212610121003	121261720002	Kd.14.10/3/MTsS/02/2009
3.	MTs YPP Ushuluddin Singkawang	Jln. Aianyang No. 26 Kel. Jawa	212610172004	121261720003	Kd.14.10/3/MTsS/03/2009
4.	MTs Ibnu Taimiyah Sedau	Jln. Malindo, Kel. Sedau	212610172005	121261720004	Kd.14.10/3/MTsS/04/2009
5.	MTs Al Ma'arif Singkawang	Jln. Jend. Sudirman Kel. Roban	212610172005	121261720005	Kd.14.10/3/MTsS/05/2009
6.	MTs YASTI Shalahuddin	Jln. R.A. Kartini Kel. Sekip Lama	212610172006	121261720006	Kd.14.10/3/MTsS/06/2009
7.	MTs Muhammadiyah 1 Setapuk	Jln. Ratu Sepudak Kel. Setapuk B.	212610102007	121261720007	Kd.14.10/3/MTsS/07/2009
8.	MTs Makarim El Akhlak	Jln. Melati Kel. Jawa	212617206211	121261720008	Kd.14.10/3/MTsS/08/2009
9.	MTs Al Fatah	Jln. Pramuka Kel. Bukit Batu	212617206222	121261720009	Kd.14.10/3/MTsS/09/2009

Ditetapkan : Singkawang
 Pada tanggal : 02 Juli 2009



H. Mahmudi, S. Ag
 NIP 195709301977031001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)
Nomor : Kd.14.10/3/MTsS/06/2009

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA MADRASAH	: MTs YASTI SHALAHUDDIN
NOMOR STATISTIK	: 121261720006
STATUS AKREDITASI	: -
ALAMAT	: Jln. RA. Kartini, Kel. Sekip Lama
KECAMATAN	: Singkawang Tengah
KOTA	: Singkawang
PROVINSI	: Kalimantan Barat
PENYELENGGARA MADRASAH	: Yayasan Tarbiyah Tarbiyah Islamiyah

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang Nomor : 00 Tahun 2009, tentang : Penetapan Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Singkawang, tanggal 02 Juli 2009.

Singkawang, 02 Juli 2009

Kepala,



H. MAHMUDI, S. Ag
NIP 195709031977031001